

**KREDIT SEPEDA MOTOR KEPADA RUMAH TANGGA
DI KELURAHAN LANGGINI KEC. BANGKINANG
MENURUT EKONOMI ISLAM**

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam
Pada Fakultas Syaria'ah dan Ilmu Hukum



Oleh :

RONNI WAHYUDI

10625003902

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2013**

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah Kredit Sepeda Motor Kepada Rumah Tangga di Kelurahan Langgini Kec. Bangkinang Menurut Ekonomi Islam. Skripsi ini terinspirasi oleh tingginya minat masyarakat dalam mengambil kredit sepeda motor.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tidak semua masalah akan penulis teliti mengingat keterbatasan dana, waktu dan tenaga. Untuk hal itu penulis dalam hal ini membatasi masalah pada “Kredit Sepeda Motor Kepada Rumah Tangga di Kelurahan Langgini Kec. Bangkinang Menurut Ekonomi Islam”. Adapun rumah tangga yang akan diteliti adalah masyarakat yang ada di kelurahan Langgini Kec. Bangkinang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep permohonan kredit sepeda motor di Kelurahan Langgini, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mengajukan kredit kepemilikan sepeda motor, untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap kredit sepeda motor kepada rumah tangga di Kelurahan Langgini.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan: 1) Mengetahui konsep atau tata cara mengajukan kredit sepeda motor pada dealer. 2) Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah rumah tangga melakukan pembelian sepeda motor secara kredit adalah sebagai berikut : Tidak mempunyai dana yang cukup untuk melakukan pembelian tunai, pertimbangan modal usaha; bagi pengusaha, akan lebih menguntungkan karena dana yang tersedia bisa digunakan untuk menambah modal usaha dibandingkan bila dana yang ada harus semuanya digunakan untuk melakukan pembelian tunai, sebagai pemicu atau motivasi dalam bekerja, dengan adanya kewajiban untuk mengangsur pembayaran tiap bulan biasanya seseorang akan lebih terpacu dalam bekerja, banyak orang cenderung memiliki sesuatu hanya karena ingin dihargai oleh teman atau tetangga, walaupun terkadang tidak mempunyai dana yang cukup untuk membeli tunai (gengsi).

Menurut Ekonomi Islam jual beli komoditas dengan cara kredit, yang termasuk di dalamnya kendaraan bermotor, bukanlah transaksi hutang piutang atau pun transaksi atas barang ribawi, namun ia adalah jual beli murni yang keabsahannya diakui oleh syariat. Tentunya, dengan ketentuan-ketentuan yang telah tersebut di atas.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul “**Kredit Sepeda Motor Kepada Rumah Tangga Di Kelurahan Langgini Kec. Bangkinang Menurut Ekonomi Islam**”.

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang peneliti miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang peneliti menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Maryulis dan Ibunda Sri Widiati Yang telah memberikan motivasi, do'a, moril maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Akhbarizan, M. Ag, M. Pd selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum beserta pembantu Dekan I, pembantu Dekan II, dan pembantu Dekan III yang telah memberikan banyak kesempatan untuk memperdalam ilmu bagi penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Mawardi, S.Ag. M.Si dan Darmawantia Indrajaya, M.Ag sebagai Ketua Jurusan dan Sekjur ekonomi Islam yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan sampai pada selesainya skripsi ini.
5. Bapak Khairul Amri, MAg selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan bimbingan dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak H. Erman, MAg selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan atau karyawati Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Kepala Perpustakaan beserta karyawannya yang telah memberikan pelayanan dan memberikan berbagai fasilitas literature sebagai sumber pengumpulan data dalam penelitian ini.
9. Bapak karyawan-karyawan yang telah memberikan waktunya untuk melakukan wawancara dengan peneliti.
10. Buat teman-teman seperjuangan EI '06 (Ira Puspita, SE, Rizki kurnia illahi, Tamrin, Faisal rajbi, Janico alwendi, Suprianto, Alil bahkri, watin, Sustrawati, son, yulianto) yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
11. Semua pihak yang telah memberikan motivasi, semangat dan dorongan yang tak dapat penulis balas, melainkan dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan rasa tulus dan ikhlas.

Terakhir sebagai hamba yang memiliki keterbatasan, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan atau kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran pembaca yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhir Kata, hanya kepada Allah lah kita memohon petunjuk, pertolongan dan tempat berlindung dari jalan kesesatan. Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, Amin ya Rabbal' alamin.

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Perumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10
BAB II GAMBARAN UMUM	14
A. Karakteristik	15
B. Definisi Ruma Tangga dan Keluarga.....	20
C. Bentuk – bentuk Keluarga.....	21
D. Pengertian Kendaraan	23
BAB III TINJAUAN TEORITIS.....	24
A. Pengertian Kredit	24
B. Fungsi Kredit	27
C. Prinsip dan Unsur Kredit	28
D. Penawaran dan Permintaan Kredit	31
E. Siklus Perkreditan	31
F. Kredit Menurut Ekonomi Islam	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Pelaku Permohonan Kredit Sepeda Motor.....	35
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Seseorang untuk Melakukan Pembelian Sepeda Motor Secara Kredit	39
C. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Kredit Sepeda Motor Oleh Rumah Tangga di Kelurahan Langgini.....	45

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 51

 A. Kesimpulan 51

 B. Saran 52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian mengenai model dan estimasi kredit konsumsi rumah tangga di Indonesia, dengan menggunakan model empiris untuk estimasinya berupa *three-equation generalized tobit* dan data yang di gunakan bersumber dari survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumah Tangga (SKTIR) tahun 2003 dari Badan Pusat Statistik dengan jumlah contoh sebanyak 3600 rumah tangga. Penelitian telah banyak di lakukan mengenai kredit konsumsi ini di negara maju dan berkembang.

Padatnya jalan raya saat ini oleh sepeda motor dan mudahnya pembelian sepeda motor dengan jalur kredit Rumah tangga sebagai konsumen pada dasarnya mengikuti suatu hipotesis yang menyatakan bahwa perilaku rumah tangga/konsumen akan berupaya memaksimumkan tingkat kepuasannya (*utility*) dengan di harapkan pada kendala anggaran antar waktu yang di hadapinya. Rumah tangga sebagai konsumen akan mengupayakan kredit sebagai pilhan untuk memaksimumkan kepuasan. Begitu pula denga rumah tangga yang mengalami kendala anggaran yang tercermin dari tingkat pendapatany, menginginkan sepeda motor dalam rumah tangga tersebut dapat melalui jalur kredit untuk memilkinya.

Sepeda motor, merupakan salah satu alternatif kendaraan murah dan juga memiliki mobilitas yang sangat tinggi. Di negara-negara Asia, pada umumnya kepemilikan sepeda motor memiliki tingkat kepemilikan yang tinggi dibanding dengan kepemilikan kendaraan roda empat. Kondisi ini terjadi sebelum pendapatan per kapita masyarakat meningkat, sehingga sebelum membeli mobil, mereka membeli sepeda motor terlebih dahulu. Berdasarkan data yang dihimpun dari AISI (Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia), kepemilikan sepeda motor di Indonesia saat ini adalah sekitar 1: 10 penduduk.

Dibandingkan dengan negara tetangga; Malaysia dan Thailand yang kepadatan sudah mencapai 3,5 orang per sepeda motor, maka tidaklah mengherankan sampai tahun mendatang jumlah kepemilikan sepeda motor akan semakin meningkat. Di sisi lain juga jumlah kendaraan yang dimiliki tiap rumah tangga merupakan salah satu faktor penentu jumlah dan moda yang dipakai dalam perjalanan yang dilakukan oleh sebuah keluarga. Faktor tersebutlah yang menyebabkan keluarga di Indonesia cenderung mempunyai sepeda motor.

Menurut data Kementerian Perhubungan, 72 persen keluarga memilih sepeda motor untuk transportasi utama. Setiap 1.000 penduduk di Indonesia terdapat 210 motor atau berskala 4,7: 1. Pada tahun 2002 kepemilikan sepeda motor masih sedikit, lebih banyak keluarga tidak punya sepeda

motor (presentasinya sampai 67 persen). Namun pada tahun 2010 terjadi perubahan drastis, hanya 28 persen keluarga yang tidak punya sepeda motor (Susantono, 2010). Peningkatan kepemilikan sepeda motor di Indonesia terus terjadi seiring membaiknya tingkat ekonomi. Penjualan sepeda motor terus tumbuh mencapai 7,3 juta unit. Persentase keluarga pemilik sepeda motor lebih dari satu di Indonesia juga bertambah 3 persen pada tahun 2010 menjadi 17 persen. Tercatat pula 84 persen keluarga pengguna mobil juga mempunyai sepeda motor. Ini bukti sepeda motor adalah kendaraan alternatif yang menjadi pilihan masyarakat. Sampai kini, diprediksi populasi kendaraan bermotor di seluruh Indonesia mencapai 47 juta unit dan 9,5 juta mobil. Di Jakarta saja, tercatat 11 juta kendaraan bermotor, 9 juta adalah sepeda motor. Jumlah sepeda motor di seluruh Indonesia saat ini diperkirakan 50 juta unit. Tingginya kepemilikan sepeda motor bisa disamakan dengan angka kecelakaannya. Dari data Kepolisian RI dilaporkan bahwa dari total kasus kecelakaan, 70 persennya dialami oleh pengendara sepeda motor. Bahkan PT Jasa Raharja yang menyantuni korban kecelakaan harus mengeluarkan santunan Rp 1,3 triliun untuk pengendara motor periode Januari -Oktober 2010.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah kemudahan bagi rumah tangga untuk membeli sepeda motor dengan jalur kredit. Hal itu dapat di lihat dengan padatnya jalan raya oleh sepeda motor dan iklan-iklan dealer penjualan sepeda

motor yang di berikan kemudahan pembelian melalui jalur kredit dengan syarat yang sedehana.

Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (2005) mencatat tingkat penjualan sepeda motor terus meningkat tahun 1999 sebesar 687.050 unit meningkat mencapai 2.466.457 unit pada periode januari-juni 2005. Pembelian sepeda motor tersebut sebanyak 70 persen melalui jalur kredit¹.

Penelitian dengan cakupan besar yaitu kredit untuk pemilikan rumah, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit sudah banyak di lakukan.

Penelitian ini ingin meneliti pada cakupan teknologi sempit yaitu hanya pada kredit konsumsi untuk sepeda motor. Penyaluran kredit konsumsi sepeda motor atau kredit sepeda motor di lakukan oleh beberapa lembaga keuangan seperti bank dan perusahaan pembiayaan (*multi finance*). Beberapa perusahaan pembiayaan memperoleh dana yang di gunakan untuk membiayai likuiditasnya dari bank, pinjaman ini berupa kredit konsumsi bank untuk di salurkan kembali kepada rumah tangga. Hal ini membuat kredit konsumsi ini menjadi lahan usaha bagi perusahaan pembiayaan untuk menyalurkan dana yang telah di peroleh kepada rumah tangga, untuk menghasilkan profit.

Perusahaan pembiayaan menjadikan alasan keuntungan sehingga memberikan pintu kemudahan bagi rumah tangga untuk mendapatkan sepeda motor melalui jalur kredit. Persaingan usaha juga memberikan peluang untuk

¹ Dewi, Y.S, *Tren Industri Pembiayaan di Indonesia* , (Economic Review Journal, 2005),h.1-7.

memberi kemudahan penyaluran kredit. Sebab, dana yang di peroleh perusahaan pembiayaan merupakan dana pinjaman dari bank yang juga di kenakan bunga, sebagai *opportunity cost* dari dana yang di pinjamkan.

Dalam sebuah penelitian menyatakan bahwa tingginya permintaan sepeda motor di Indonesia di pacu oleh perusahaan pembiayaan yang mengucurkan dananya untuk pembiayaan pembelian sepeda motor.

Menurutnya, diperkirakan sekitar 30 Bank (Pemerintah maupun Swasta) dan sekitar 121 perusahaan pembiayaan yang mengalokasikan sebagian dananya untuk sepeda motor².

Nicholson (2001) menyatakan individu sebagai konsumen, dalam hal ini seseorang mengkonsumsi berbagai macam barang dan jasa untuk memperoleh kepuasan³. Ada yang mengkonsumsi suatu barang untuk kelangsungan hidup (seperti makanan, minuman) dan ada juga untuk bermewah-mewah, untuk menaikan gengsi, status, dan sebagainya. Perbedaan kedua kelompok barang di atas sulit di lakukan, terutama jika perekonomian negara tersebut semakin maju. Ukuran kepuasan di pengaruhi oleh berbagai macam faktor (nicholson, 2001), jadi kepuasan tidak hanya ditentukan oleh bentuk atau jenis barang tersebut, tetapi juga oleh sikap psikologis (*psychological attitudes*), tekanan kelompok (*group pressures*), pengalaman pribadi dan lingkungan.

² Miranti, E, *Prospek Industri Sepeda Motor di Indinesia*, (Economic Review Journal, Desember 2004),1-7.

³Nicholson,W. *Teori Ekonomi Mikro: Prinsip Dasar Dan Pengembangannya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011)

Pembelian sepeda motor yang di dominasi oleh masyarakat menengah kebawah masih meningkat, khususnya yang di biayai oleh kredit. Hal tersebut merujuk pada LPCIH, bahwa rumah tangga akan memaksimalkan kepuasan dengan kendala anggaran yang di hadapinya. Kendala yang ditutupi dengan kredit ini akan memberatkan rumah tangga, yang pada akhirnya akan membuat rumah tangga tidak mampu membayar angsuran kredit kepada perusahaan pembiayaan ataupun bank.

Jika itu terus terjadi, maka akan menimbulkan masalah dalam kredit yang di kenal dengan *adverse selection* dan *moral hazard*. Kemudian akan meningkatkan *nonperforming loan* (NPL) dari perusahaan pembiayaan dan bank yang memberikan pinjaman.

Mishkin (2010) menjelaskan perusahaan atau *multifinance* dalam memperoleh dana, di lakukan dengan menerbitkan surat berharga (saham) dan obligasi atau meminjam dari bank, dan di gunakan dalam proses memberikan pinjaman (sering dalam jumlah kecil) untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan bisnis. Ada 3 tipe dari perusahaan ritel atau manufaktur dan memberikan pinjaman kepada konsumen untuk membeli barang dari konsumen untuk membeli barang dari perusahaan tersebut, (2) *costumer finence campany* memberikan pinjaman kepada konsumen untuk membeli barang seperti *furniture* atau alat-alat rumah, untuk meningkatkan kegunaan rumah, atau untuk mambiyaaai pinjaman

kecil, dan (3) business finance companies menyediakan kredit dalam bentuk khusus untuk bisnis dengan membuat pinjaman⁴.

Siklus perkreditan (Dendawijaya, 2001) di mulai sejak pengajuan permohonan kredit hingga akhirnya di setujui. Dan ada beberapa tahap dalam pemberian kredit⁵.

Perusahaan pembiayaan akan mendapat keuntungan dari perbedaan atau marjin suku bunga, antara suku bunga pinjaman bank dan suku bunga pembiayaan. Di Indonesia perusahaan pembiayaan tergolong baru di bandingkan negara maju, namun industri ini menunjukkan perkembangan yang pesat (Dewi, 2005). Perusahaan pembiayaan berdiri pada tahun 1974 dengan di landasi oleh surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri (mentri keuangan,mentri industri dan mentri perdagangan),

Pada tahun 1988 melalui surat keputusan presiden (keppres) No. 61/1998, yang di tindak lanjuti dengan SK mentri keuangan No. 1251/KMK.013/1988, jenis pembiayaan di perluas menjadi *leasing* (sewa guna usaha), *factoring* (anjak piutang), *costumer finance* (pembiayaan konsumen), modal ventura dan kartu kredit.

⁴ Mishkin,F.S, *The Economics of money, Banking, and Financial Markets,Sixth Edition*, (Amerika Serikat :Addison Wesley, 2001)

⁵ Dendawijaya,L, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta :Ghalia Indonesia,2001)

Sedangkan Di Kelurahan Langgini sangat banyak membeli kredit sepeda motor secara kredit, peneliti tertarik bagaimana konsep mengajukan kredit sepeda motor dan faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah rumah tangga membeli sepeda motor dengan cara kredit.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **KREDIT SEPEDA MOTOR KEPADA RUMAH TANGGA DI KELURAHAN LANGGINI KEC. BANGKINANG MENURUT EKONOMI ISLAM.**

B. Batasan Masalah

Agar terarahnya penelitian ini, maka penulis sangat perlu membatasi pembahasan masalah sesuai dengan judul yaitu: **“Kredit Sepeda Motor Kepada Rumah Tangga Di Kelurahan Langgini Kec. Bangkinang Menurut Ekonomi Islam”**.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat di rumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaku permohonan kredit sepeda motor?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mengajukan kredit sepeda motor?

3. Bagaimanakah tinjauan Ekonomi Islam terhadap kredit sepeda motor oleh rumah tangga di Kelurahan Langgini?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep permohonan kredit sepeda motor
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mengajukan kredit sepeda motor.
3. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap kredit sepeda motor kepada rumah tangga di Kelurahan Langgini.

E. Kegunaan Penelitian

Maksud akhir dari penelitian tentang kredit sepeda motor oleh rumah tangga menurut ekonomi islam di harapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang di teliti ini. Secara ringkas, manfaat yang di harapkan dapat di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini sebagai tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
2. Sebagai sumbang penulis dalam mengembangkan disiplin ilmu guna pengembangan dan pengetahuan.

3. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi saya pada khususnya dan mahasiswa Ekonomi Islam pada umumnya, dalam memahami permintaan kredit sepeda motor.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah masyarakat atau konsumen yang melakukan kredit sepeda motor di Kelurahan Langgini.

2. Subjek dan objek penelitian

- a) Sebagai subjek penelitian ini adalah Masyarakat Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kab. Kampar.
- b) Sebagai objek penelitian ini adalah Dealer di Kecamatan Bangkinang.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kelurahan Langgini. Karena keterbatasan penulis, maka penulis mengambil sampel masyarakat yang melakukan kredit di Kelurahan Langgini sebanyak 20 rumah tangga. Untuk menentukan sampel penelitian, peneliti menggunakan teknik *Random Sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu⁶.

⁶Sugiyono, "*Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*",(Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h.118

4. Sumber Data Penelitian

a) Data primer

Yaitu data yang langsung dari hasil wawancara dengan masyarakat yang melakukan kredit di Kelurahan Langgini.

b) Data skunder

Yaitu data yang bersumber dari buku-buku berupa penelaahan buku bacaan serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

a) Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggali dan menemukan informasi secara langsung untuk memperoleh keterangan atau penjelasan yang di perlukan sekaligus memperjelas data yang ada dengan mengemukakan sejumlah pertanyaan kepada responden.

b) Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung dengan turun ke lapangan untuk mengamati subjek dan objek penelitian.

c) Studi Dokumentasi

Yaitu dengan melihat dan menganalisa dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

d) Angket

Yaitu Penulis membuat pertanyaan berupa angket yang diberikan kepada responden yang telah ditentukan akan dijadikan data primer.

6. Analisa data

Dalam metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat deduktif, yaitu menggambarkan hasil pengamatan dan wawancara yang diperoleh serta membahasnya, lalu dilakukan penganalisaan, kemudian digambarkan dengan kata-kata serta membuat membuat sebuah kesimpulan berdasarkan hasil penelitian.

7. Metode Penulisan

- a) Deduktif, yaitu menggambarkan kaidah umum yang ada kaitannya dengan masalah ini. Dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus
- b) Induktif, yaitu menggambarkan kaidah khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis bahas dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- c) Deskriptif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta serta menyusun, menjelaskan kemudian dianalisa.

8. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman isi penulisan nantinya, maka di bagi dalam lima bab, di mana tiap-tiap bab di bagi dalam sub-sub bab dengan kerangka sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, dalam pembahasan ini mengetengahkan : Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II : Gambaran Umum, yaitu gambaran tentang karakteristik lokasi penelitian yang berisi Letak Geografis, Penduduk, Tenaga Kerja dan Ekonomi. Serta membahas tentang Definisi dari Rumah Tangga, Bentuk-bentuk Keluarga dan Pengertian Kendaraan.

BAB III : Tinjauan Teoritis, yaitu meliputi Pengertian Kredit, Fungsi Kredit, Prinsip dan Unsur-unsur Kredit, Penawaran dan Permintaan Kredit, Siklus Perkreditan, Resiko Kredit dan Kredit Menurut Ekonomi Islam

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dibahas mengenai kredit sepeda motor kepada rumah tangga di Kelurahan Langgini menurut Ekonomi Islam, yang akan ditinjau berdasarkan

- a. Konsep permohonan kredit sepeda motor
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mengajukan kredit kepemilikan sepeda motor.
- c. Tinjauan Ekonomi Islam tentang kredit sepeda motor kepada rumah tangga di Kelurahan Langgini

BAB V : Kesimpulan dan saran, pembahasan ini merupakan hasil keseluruhan dari kajian ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Karakteristik

1. Letak Geografis

Secara geografis, wilayah lahan Kabupaten Kampar terletak pada posisi kordinat 01o00' 40" LU sampai 00o27' 00" LS dan 100o28' 30" BT sampai 101o14' 30" BT dengan batas – batas: sebelah Utara dengan Kota Pekanbaru dan Rokan Hilir; sebelah Selatan dengan Kabupaten Kuantan Singingi; sebelah Timur dengan Kabupaten Pelalawan dan Kab. Siak; dan sebelah Barat dengan Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat. Luas wilayah Kabupaten Kampar adalah 10 983,46 km² atau 12,38% dari luas total wilayah Provinsi Riau. Kabupaten Kampar terdiri dari 20 kecamatan dan 206 desa/kelurahan, dengan kecamatan terluas wilayahnya adalah XIII Koto Kampar seluas 1 595,11 km².

2. Penduduk

Jumlah penduduk di dunia, tempat dan bagaimana mereka hidup, semuanya mempengaruhi kondisi lingkungan. Manusia dapat mempengaruhi lingkungan melalui pemanfaatan terhadap sumberdaya alam dan hasil-hasil buangnya. Perubahan kondisi lingkungan, pada gilirannya dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kesehatan manusia. Dinamika penduduk, seperti ukuran, pertumbuhan, distribusi, komposisi usia dan perpindahan

penduduk adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan.

Pola konsumsi, pilihan pembangunan, kekayaan dan distribusi tanah, kebijakan pemerintah, dan teknologi dapat menyebabkan atau memperbesar dampak demografi pada lingkungan. Satu dampak yang nyata dan muncul oleh suatu perubahan yang terjadi tergantung pada saling pengaruh dan bekerjanya faktor-faktor ini, namun jelas bahwa perubahan demografi dapat mempengaruhi lingkungan.

Demografi adalah ilmu populasi manusia untuk mengidentifikasi ukuran dan komposisi penduduk, pengaruh yang mengubah penduduk dan hubungan antara penduduk dan lingkungannya. Jumlah penduduk Kabupaten Kampar tahun 2010 tercatat 688,204 orang¹, yang terdiri dari penduduk laki-laki 354,836 jiwa dan wanita 333,368 jiwa. Ratio jenis kelamin (perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan) adalah 109. Penduduk Kampar kerap menyebut diri mereka sebagai Oughang Kampar, tersebar di sebagian besar wilayah Kampar. Secara sejarah, etnis, adat istiadat, dan budaya mereka sangat dekat dengan masyarakat Minangkabau². Khususnya dengan kawasan Luhak Limopuluah. Hal ini terjadi karena wilayah Kampar baru terpisah dari Ranah Minang sejak masa penjajahan Jepang di tahun 1942. Menurut H.Takahashi dalam bukunya *Japan and Eastern Asia*, 1953,

¹ www.bps.go.id Jumlah Penduduk

² Purna, I. M., Sumarsono, Astuti, R., Sunjata, I. W. P., (1997), *Sistem pemerintahan tradisional di Riau*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Pemerintahan Militer Kaigun di Sumatera memasukkan Kampar ke dalam wilayah Riau Shio sebagai bagian dari strategi pertahanan teritorial militer di pantai Timur Sumatera.

Selanjutnya terdapat juga sedikit etnis Melayu yang pada umumnya bermukim di sekitar perbatasan Timur yang berbatasan dengan Siak dan Pelalawan. Diikuti oleh etnis Jawa yang sebagian telah menetap di Kampar sejak masa penjajahan dan masa kemerdekaan melalui program transmigrasi yang tersebar di sentra-sentra pemukiman transmigrasi. Didapati pula penduduk beretnis Batak dalam jumlah yang cukup besar bekerja sebagai buruh di sektor-sektor perkebunan dan jasa lainnya. Selain itu dalam jumlah yang signifikan para pendatang bersuku Minangkabau lainnya asal Sumatera Barat yang umumnya berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha.

Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kampar yaitu 333 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Kampar Utara 226 jiwa/km². Selain itu lima kecamatan yang agak padat penduduknya berada di Kecamatan Rumbio Jaya, Bangkinang, Bangkinang Barat, Perhentian Raja, dan Kampar Timur, masing –masing 216 jiwa/km², 191 jiwa/km², 158 jiwa/km², 154 dan 131 jiwa/km². Sedangkan dua kecamatan yang relatif jarang penduduknya yaitu Kecamatan Kampar Kiri Hulu dengan kepadatan 9 jiwa/km² dan Kampar Kiri Hilir dengan 13 jiwa/km².

Diantara berbagai akar permasalahan menurunnya kualitas lingkungan dan hilangnya keanekaragaman biologi, dinamika penduduk merupakan penyebab utamanya. Dinamika penduduk mencakup pertumbuhan dan perpindahan penduduk ke dalam kawasan yang rentan dan terjadinya perubahan pola pemanfaatan. Peningkatan kepadatan penduduk menyebabkan tantangan bagi sumberdaya yang ada bahkan yang sudah mengalami degradasi parah. Bukan hanya jumlah penduduk, karakter penduduk dalam memanfaatkan sumberdaya juga merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kondisi dan perubahan ekosistem. Dengan memasukkan dinamika penduduk dapat membayangkan pengurangan tekanan penduduk terhadap sumberdaya dan memberdayakan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dan sejahtera serta memiliki kesadaran tinggi akan cara hidup seimbang dan harmonis dengan lingkungan. Dengan memahami dinamika penduduk, perpindahan penduduk ke daerah-daerah konservasi mungkin dapat dikurangi dan pola migrasi penduduk dapat dengan mudah diperkirakan.

Persebaran penduduk Kabupaten Kampar tidak merata karena terdapat jumlah penduduk yang padat dengan luas wilayah kecamatan yang terbatas, atau sebaliknya. Jumlah penduduk yang padat mengindikasikan adanya mobilitas penduduk pada daerah-daerah terpadat tersebut karena alasan untuk perbaikan ekonomi dan peluang usaha/berusaha yang tinggi.

3. Tenaga Kerja

Banyak upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Kampar untuk meningkatkan sumber daya manusia.

Ada enam masalah pokok dalam bidang tenaga kerja, yakni masih rendahnya mutu tenaga kerja di Kabupaten Kampar, masih banyaknya anak terlantar/putus sekolah yang menambah jumlah pengangguran terbuka, belum berfungsinya balai latihan kerja, belum maksimalnya sinergi antara perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kampar dengan pemerintah daerah dalam pemanfaatan tenaga kerja lokal, belum sesuainya kompetensi tenaga kerja lokal dipersyaratkan oleh perusahaan dan belum optimalnya penerapan keamanan dan keselamatan di lingkungan perusahaan.

4. Ekonomi

Kabupaten Kampar mempunyai banyak potensi yang masih dapat dimanfaatkan, terutama di bidang pertanian dan perikanan darat. Sebagian besar penduduk (67.22%) bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Hanya sebagian kecil (0.22%) yang bekerja di sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih, disamping pemerintahan. Sebagai salah satu daerah terluas di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar secara berkelanjutan melakukan peningkatan fasilitas dan infrastruktur seperti jaringan jalan raya (1.856,56 km), jaringan listrik (72,082 KWH) dengan 5 unit pembangkit tenaga diesel Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Koto Panjang yang memproduksi

energi dengan kapasitas tersambung sebesar 114,240 KWH. Fasilitas lain yang juga telah tersedia antara lain layanan telekomunikasi (telepon kabel, telepon selular, dan jaringan internet) dan jaringan air bersih dengan kapasitas produksi sebesar 1,532,284 m³.

B. Definisi Rumah Tangga dan Keluarga

Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Anggota Rumah Tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada dirumah waktu pencacahan maupun sementara tidak ada. Anggota rumah tangga yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah/akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih tidak dianggap sebagai anggota rumah tangga. Menurut Depkes RI 1998³Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas Kepala Keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

³ www.scribd.com, 2010

C. Bentuk-bentuk Keluarga

Secara garis besar bentuk keluarga dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu Tradisional dan Non Tradisional :

1. Tradisional

a. Nuclear Family atau Keluarga Inti

Ayah, ibu, anak tinggal dalam satu rumah ditetapkan oleh sanksi-sanksi legal dalam suatu ikatan perkawinan, satu atau keduanya dapat bekerja diluar rumah.

b. Reconstituted Nuclear

Pembentukan baru dari keluarga inti melalui perkawinan kembali suami atau istri. Tinggal dalam satu rumah dengan anak-anaknya baik itu bawaan dari perkawinan lama maupun hasil dari perkawinan baru.

c. Niddle Age atau Aging Cauple

Suami sebagai pencari uang, istri di rumah atau kedua-duanya bekerja dirumah, anak-anak sudah meninggalkan rumah karena sekolah atau perkawinan / meniti karier.

d. Keluarga Dyad / Dyadie Nuclear

Suami istri tanpa anak.

e. Single Parent

Satu orang tua (ayah atau ibu) dengan anak.f. Dual Carrier Suami istri / keluarga orang karier dan tanpa anak.

f. Commuter Married

Suami istri / keduanya orang karier dan tinggal terpisah pada jarak tertentu, keduanya saling mencari pada waktu-waktu tertentu.

g. Single Adult

Orang dewasa hidup sendiri dan tidak ada keinginan untuk kawin.

h. Extended Family

1, 2, 3 generasi bersama dalam satu rumah tangga.

i. Keluarga Usila

Usila dengan atau tanpa pasangan, anak sudah pisah.

2. Non Tradisional

a. Commune Family

Beberapa keluarga hidup bersama dalam satu rumah, sumber yang sama, pengalaman yang sama.

b. Cohibing Couple

Dua orang berlainan jenis / satu pasangan yang tinggal bersama tanpa kawin.

c. Homosexual / Lesbian

Sesama jenis hidup bersama sebagai suami isteri.

d. Instutisional

Anak-anak atau orang dewasa tinggal dalam satu panti panti.

D. Pengertian Kendaraan

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun mesin listrik dan mesin lainnya juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan diatas jalanan⁴.

Menurut Undang Undang No.22 tahun 2009, yang disebut kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel sedangkan, Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan.

⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/kendaraan_bermotor,2011

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Kredit

Kredit dilihat dari segi bahasa mengandung arti kepercayaan, nama baik, pinjaman uang.¹ Dari pemahaman terhadap pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dasar kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit, percaya bahwa penerima kredit dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan.² Apa yang telah dijanjikan untuk dipenuhi itu dapat berupa barang, uang, ataupun jasa.

Istilah kredit juga berasal dari bahasa lain “Credutum” yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Dalam praktek sehari-hari pengertian ini selanjutnya berkembang lebih luas lagi yaitu, kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan jangka waktu yang disepakati.³

Perjanjian kredit atau perjanjian pinjaman uang juga tercantum dalam Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd) yaitu pasal 1754 yang berbunyi:

¹ M. Dahlan al-Bairy, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 377.

² Thomas Suyatno, dkk., *Dasar-dasar Perkreditan*, cet. ke-5 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 12.

³ Teguh Pudjo Mulyono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*, cet. ke-3 (Yogyakarta: BPFE, 1989), hlm. 9.

Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁴

Sedangkan menurut Undang-undang no. 10 Tahun 1989 dinyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵

Pengertian kredit dalam arti ekonomi yaitu suatu penundaan pembayaran. Artinya uang atau barang diterima sekarang dan dikembalikan pada masa yang akan datang. Kredit juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada masa yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.

Perkataan kredit sekarang ini sudah sangat dikenal luas dalam kehidupan masyarakat, hal ini disebabkan karena sudah begitu banyaknya barang-barang yang beredar dipasaran yang dapat diperoleh dalam fasilitas kredit. Dari beberapa pendapat tentang arti kredit diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah hutang-piutang antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dimana pihak peminjam

Subekti dan Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. ke-31 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm.451.

⁵ Undang-undang No. 10 Tahun 1989 tentang Perbankan, pasal 1 ayat (11).

(debitur) berkewajiban membayar atau melunasi hutangannya setelah jangka waktu tertentu.

Rachmat dan Maya (2000) dalam Risdwianto (2004) menyatakan fungsi kredit pada dasarnya merupakan pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat untuk mendorong dan melancarkan proses perdagangan, melancarkan dan mendorong produksi, jasa-jasa, dan konsumsi. Jika dijabarkan dengan lebih terinci fungsi dari kredit adalah sebagai berikut :

1. Kredit digunakan untuk memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa.
2. Kredit dapat digunakan untuk mengubah dana yang tidak produktif menjadi dana yang produktif.
3. Kredit sebagai alat pengendalian harga. Peningkatan jumlah uang yang beredar pada masyarakat dapat dilakukan dengan mempermudah dan mempermudah pemberian kredit kepada masyarakat.
4. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan utilitas dari potensi-potensi ekonomi yang ada.

B. Fungsi Kredit

Sedangkan Fungsi kredit adalah menyalurkan dana – dana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk itu fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian adalah sebagai berikut :⁶

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari modal artinya bahwa para pedagang kecil dapat menikmati kredit untuk memperluas usahanya, mengembangkan usaha dan kesempatan untuk berusaha.
2. Kredit dapat meningkatkan daya guna suatu barang Dengan bantuan kredit dari maka para pedagang kecil dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi, berarti daya guna dari bahan tersebut.
3. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi Bahwa dalam menghadapi keadaan perekonomian yang kurang sehat, maka kredit dapat sebagai alat stabilitas ekonomi misalnya dalam usaha pengendalian inflasi, peningkatan ekspor serta pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Bantuan kredit digunakan para usahawan untuk memperbesar volume usaha produksinya. Peningkatan usaha nantinya diharapkan akan meningkatkan profit. Bila keuntungan secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus dan akibatnya pendapatan terus meningkat.

⁶ Sinungan M, Dasar – dasar dan teknik Manajemen Kredit (Jakarta : PT.Bina Aksara, 1989) hal.9

C. Prinsip dan Unsur Kredit

Agar kegiatan perkreditan dapat terlaksana dengan baik, maka ada beberapa prinsip yang perlu dipenuhi sebelum kredit disalurkan. Adapun prinsip-prinsip tersebut dikenal dengan istilah “5 C”, yaitu:

1. Character (kepribadian/Watak)

Character adalah tabiat serta kemauan dari pemohon untuk memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Yang diteliti adalah sifat – sifat, kebiasaan, kepribadian, gaya hidup dan keadaan keluarga.

2. Capacity (kemampuan)

Capacity adalah kesanggupan pemohon untuk melunasi kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan yang ditinjau dengan kredit dari bank. Jadi maksud dari penilaian kredit terhadap capacity ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang diperolehnya akan mampu untuk melunasinya pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati.

3. Capital (modal)

Capital adalah modal yang dimiliki calon debitur pada saat mereka mengajukan permohonan kredit pada bank.

4. Collateral (jaminan)

Collateral adalah barang – barang yang diserahkan pada bank oleh peminjan atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diberikan. Barang jaminan diperlukan agar kredit tidak mengandung resiko.

5. Condition of Economic (kondisi ekonomi)

Condition of Economic adalah situasi dan kondisi, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk satu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.

6. Constrain (batasan atau hambatan)

Dalam penilaian debitur dipengaruhi oleh hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan usaha di suatu tempat.

Jika dilihat dari pengertiannya, ada beberapa unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit. Adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik

secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

b. Kesepakatan

Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian yang masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/ macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

e. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syari'ah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

D. Penawaran dan Permintaan Kredit

Penawaran dan permintaan kredit dapat dijelaskan melalui gambar dan model. Pada sumbu tegak menggambarkan harga dari kredit yaitu suku bunga, *Boediono (1985)* menjelaskan bahwa suku bunga merupakan biaya dari memegang uang khususnya merupakan biayaimbangan.

E. Siklus Perkreditan

Siklus perkreditan (Dendawijaya, 2001) dimulai sejak pengajuan permohonan kredit hingga akhirnya disetujui. Tahap-tahap dalam pemberian kredit meliputi:

1. Permohonan kredit
2. Analisis kredit
3. Persetujuan kredit
4. Perjanjian kredit
5. Pencairan kredit

6. Pengawasan Kredit
7. a. Kredit bermasalah
 - b. Tambahan kredit
 - c. Pelunasan kredit

Tahap diatas merupakan proses standar yang dilakukan lembaga keuangan dalam menyalurkan kredit. Setelah tahap keenam yaitu pengawasan kredit akan ditentukan golongan kredit tersebut, apakah bermasalah atau tidak. Jika tidak maka kredit akan ditambahkan atau dilunasi.

F. Kredit Menurut Ekonomi Islam

Kredit dalam Islam disebut dengan pembiayaan, menurut undang - undang perbankan no 10 tahun 1998 pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lainya yang mewajibkan pihak yang di biyai untuk mengembalikan uang atau tagihan tesebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pada dasarnya defenisi ekonomi Islam juga sama dengan defenisi ekonomi konvensional, tetapi ekonomi Islam menetapkan tujuan kegiatan itu tidak terbatas pada kesejahteraan dunia yang bersifat material, tetapi juga

kebahagiaan spiritual dan kesejahteraan akhirat. Kemudian Ekonomi Islam selalu didasarkan pada al-Qur'an dan Hadis.⁷

Ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam.

Ekonomi Islam itu mempelajari aktivitas perilaku manusia secara aktual dan empirical, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi berlandaskan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam ekonomi Islam kredit dikenal dengan pembiayaan, adapun yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil yang telah disepakati bersama.

⁷ Mawardi, *Diktat Ekonomi Islam* (Pekanbaru : Suska Press, 2003), h. 3.

Kredit yang dilakukan secara langsung antara pemilik barang dengan pembeli merupakan transaksi perniagaan yang dihalalkan dalam syariat. Bahkan meskipun harga beli kredit lebih tinggi dibandingkan harga harga beli tunai. Inilah pendapat yang paling kuat, yang dipilih oleh mayoritas ulama. Kesimpulan hukum ini berdasarkan beberapa dalil berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah: 282)

Akad kredit termasuk salah satu bentuk jual beli utang. Dengan demikian, keumuman ayat ini menjadi dasar bolehnya akad kredit.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Permohonan Kredit Sepeda Motor

Sebelum Anda memutuskan untuk melakukan kredit motor, ada beberapa hal yang harus diketahui agar Anda mendapatkan kepuasan dan jaminan keamanan dari pihak yang terkait.

1. Dealer Anda harus tahu mana dealer yang bagus. Biasanya dealer motor yang bagus dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bila terjadi suatu komplain dari konsumen. Dealer seperti itu akan benar-benar menindak lanjuti apa yang menjadi keluhan konsumennya, tidak hanya menerima keluhan tanpa adanya tindak lanjut. Informasi semacam ini dapat diperoleh dengan cara bertanya kepada teman, tetangga yang lebih mengetahui atau pernah melakukan pembelian sebelumnya.
2. Perusahaan Pembiayaan Sama seperti dealer, Anda juga harus mengetahui perusahaan pembiayaan mana yang bagus atau yang dapat dipercaya, karena hal ini berkaitan dengan keamanan BPKB dari unit motor yang Anda angsur(kredit). Informasi tersebut dapat diperoleh dari teman atau tetangga yang sudah mendapatkan fasilitas kredit motor, mereka sudah pasti mengetahui bagaimana karakteristik dari sebuah perusahaan leasing tempat mereka mendapatkan fasilitas kredit.

Saat ini sangat banyak jumlah perusahaan leasing, paling tidak ada 200 lebih perusahaan yang terdaftar di Asosiasi Perusahaan Pembiayaan (APPI), sebuah lembaga yang menjadi induk dari perusahaan pembiayaan. Tapi biasanya dalam satu dealer hanya terdapat beberapa perusahaan pembiayaan, tergantung kerjasama antara pihak dealer dan perusahaan pembiayaan, bahkan ada dealer yang bekerja sama hanya dengan satu perusahaan pembiayaan, berarti konsumen tidak dapat memilih mana perusahaan pembiayaan yang akan digunakan.

Dengan mengetahui karakter atau peraturan yang ada dalam perusahaan pembiayaan, Anda dapat mendapatkan kemudahan atau mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. Hal yang paling penting setiap perusahaan menawarkan tingkat suku bunga yang berbeda, calon konsumen bisa memilih tingkat suku bunga (angsuran) mana yang paling kecil.

Berbeda dengan pembelian dengan cara tunai, pembelian secara kredit lebih banyak melibatkan pihak. Bila pembelian dengan cara tunai hanya melibatkan konsumen dan pihak dealer (sales), pada pembelian dengan cara kredit selain pihak konsumen dan dealer ada pihak yang sangat menentukan dalam proses kredit yaitu pihak perusahaan pembiayaan. Tanpa adanya perusahaan pembiayaan sebagai pihak ketiga, sulit untuk konsumen dapat memperoleh kredit langsung dari pihak dealer, karena biasanya dealer tidak mempunyai dana yang cukup untuk memberikan dana kredit, walaupun ada

beberapa dealer mempunyai atau memberikan jasa kredit kepada konsumen secara langsung tanpa adanya campur tangan pihak ketiga (avalis), biasanya dealer yang seperti itu mempunyai dana yang besar atau grup dari perusahaan yang lebih besar, tapi sampai sekarang hanya sedikit dealer yang mampu memberikan kredit secara langsung ke konsumen.

Dalam proses pembelian kredit cukup banyak tahapannya :

- a. Calon konsumen biasanya datang ke dealer, atau melalui pameran sepeda motor, bisa juga melalui sales outdoor. Selanjutnya melengkapi kelengkapan dokumen atau persyaratan yang dibutuhkan untuk proses kredit.
- b. Pihak dealer akan memberi tahu kepada perusahaan pembiayaan rekanan (sudah melakukan kerjasama), dan biasanya pihak dealer menyerahkan dokumen/syarat dari calon konsumen (jika sudah ada), karena dokumen bisa saja belum ada, tapi calon konsumen menyiapkan dokumen di rumah.
- c. Pihak perusahaan pembiayaan akan datang kerumah calon konsumen untuk melakukan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaannya (prosedur kredit).
- d. Setelah dilakukan proses/prosedur yang diperlukan, maka pihak perusahaan leasing memberikan keputusan dari proses tersebut untuk menolak atau menyetujui kredit yang diajukan oleh calon konsumen, setelah itu memberitahukan hasilnya kepada pihak dealer, tidak langsung

memberitahukan hasilnya ke calon konsumen, pihak perusahaan pembiayaan berhak untuk menolak pengajuan kredit tanpa memberikan alasan kepada calon konsumen.

- e. Setelah pemberitahuan dari pihak perusahaan pembiayaan, pihak dealer memberitahukan hasilnya kepada calon konsumen (distujui atau ditolak). Bila disetujui, pihak perusahaan pembiayaan akan memberikan persetujuan untuk mengirim unit motor yang dipesan oleh calon konsumen dalam bentuk surat persetujuan (purchase order/PO). Selanjutnya pihak dealer mengirim unit motor yang dimaksud dalam surat persetujuan. Biasanya unit akan dikirim ke rumah konsumen.
- f. Dengan diterimanya unit motor oleh konsumen, maka pada saat itu juga (tanggal pengiriman) menjadi tanggal jatuh tempo pembayaran setiap bulannya, walaupun jatuh tempo pembayaran angsuran dapat disesuaikan dengan kesiapan konsumen untuk membayar tiap bulannya, tetapi berarti unit motor akan dikirim pada tanggal yang diminta konsumen. Konsumen melakukan pembayaran kepada pihak pembiayaan, tidak kepada pihak dealer.

Syarat Dokumen¹ :

- a. Foto Copy KTP Suami + Istri (Ortu)

Bagi yang single, harap menambahkan KTP orang tua. Jika alamat KTP tidak sesuai dengan tempat tinggal, harap menambahkan surat domisili.

- b. Foto Copy Kartu Keluarga

Jika tidak ada Kartu Keluarga, harap menambahkan foto copy surat nikah

- c. Tagihan Listrik atau PBB

- d. Slip Gaji atau Keterangan Penghasilan (Jika Ada)

- e. Foto Copy Surat Keterangan Usaha / Foto Usaha (Jika Ada)

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Seseorang untuk Melakukan Pembelian Sepeda Motor Secara Kredit

Membeli dengan cara kredit sudah merupakan hal yang sangat biasa dimasyarakat, khususnya kredit sepeda motor. Setiap orang dapat mengajukan kredit kepemilikan sepeda motor dengan sangat mudah dan murah, ditunjang lagi semakin banyaknya perusahaan pembiayaan.

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah rumah tangga untuk membeli sepeda motor secara kredit :

¹ Hasil wawancara dengan sales Dealer Yamaha Bangkinang, tanggal 28 Mei 2013

1. Tidak mempunyai modal yang cukup untuk melakukan pembelian tunai

Tabel 1

Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden

Terhadap Pembelian Sepeda Motor Secara Kredit Karena Tidak Mempunyai

Dana Yang Cukup Untuk Membeli Secara Tunai

Katagori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Iya	9	45%
Tidak	11	55%
Jumlah	20	100%

Sumber : data olahan

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 20 responden, 45% atau 9 responden melakukan pembelian sepeda motor secara kredit karena tidak mempunyai dana yang cukup untuk melakukan pembelian tunai. 55% atau 11 responden mengajukan kredit sepeda motor dipengaruhi faktor lainnya seperti pertimbangan modal usaha, sebagai pemicu atau motivasi dalam berkerja, dan kecenderungan memiliki karena hanya ingin dihargai oleh teman atau tetangga.

2. Pertimbangan modal usaha

Modal yang dalam bahasa Inggrisnya disebut capital mengandung arti barang yang dihasilkan oleh alam atau buatan manusia, yang diperlukan bukan untuk memenuhi secara langsung keinginan manusia tetapi untuk

membantu memproduksi barang lain yang nantinya akan dapat memenuhi kebutuhan manusia secara langsung dan menghasilkan keuntungan.

Tabel 2

Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden

Terhadap Pembelian Sepeda Motor Secara Kredit Untuk Pertimbangan Modal Usaha

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Setuju	5	25%
Tidak Setuju	15	75%
Jumlah	20	100%

Sumber : data olahan

Dari table di atas dapat dilihat bahwa dari 20 responden, 25% atau 5 responden melakukan pembelian sepeda motor secara kredit karena untuk pertimbangan modal usaha. 75% atau 15 responden melakukan pembelian sepeda motor secara kredit dipengaruhi faktor lainnya seperti tidak mempunyai dana yang cukup untuk melakukan pembelian secara tunai, sebagai pemicu atau motivasi dalam berkerja, dan kecenderungan memiliki karena hanya ingin dihargai oleh teman atau tetangga.

3. Sebagai pemicu atau motivasi dalam bekerja

Motivasi merupakan keinginan, hasrat motor penggerak dalam diri manusia, motivasi berhubungan dengan faktor psikologi manusia yang mencerminkan antara sikap, kebutuhan, dan kepuasan yang terjadi pada diri manusia. Pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja sama secara giat sehingga mencapai hasil yang optimal. Suatu perusahaan dapat berkembang dengan baik dan mampu mencapai tujuannya, karena didasari oleh motivasi.²

Tabel 3

Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden

Terhadap Pembelian Sepeda Motor Secara Kredit Karena Motivasi Dalam Berkerja

Katagori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Setuju	4	20%
Tidak Setuju	16	80%
Jumlah	20	100%

Sumber : data olahan

² Caray, *Motivasi*, (<http://makalahdanskripsi.blogspot.com/> diakses tanggal 06 Juni 2013),

Dari table diatas dapat dilihat bahwa dari 20 responden, 20% atau 4 responden melakukan pembelian sepeda motor secara kredit karena sebagai pemicu atau motivasi mereka dalam berkerja. 80% atau 16 responden melakukan pembelian sepeda motor secara kredit dipengaruhi faktor lainnya seperti tidak mempunyai dana yang cukup untuk melakukan pembelian secara tunai, pertimbangan modal usaha, dan kecenderungan memiliki karena hanya ingin dihargai oleh teman atau tetangga.

4. Memiliki sesuatu hanya karena ingin dihargai oleh teman atau tetangga.

Tabel 3

Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden

Terhadap Pembelian Sepeda Motor Secara Kredit Karena ingin dihargai oleh teman atau tetangga

Katagori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Setuju	2	10%
Tidak Setuju	18	90%
Jumlah	20	100%

Sumber : data olahan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 20 responden, 10% atau 2 responden melakukan pembelian sepeda motor secara kredit karena kecenderungan memiliki sesuatu karena ingin dihargai oleh teman atau tetangga. 90% atau 18 responden melakukan pembelian sepeda motor secara kredit

dipengaruhi faktor lainnya seperti tidak mempunyai dana yang cukup untuk melakukan pembelian secara tunai, sebagai pertimbangan usaha, dan pemicu atau motivasi dalam berkerja.

Dari uraian-uraian diatas dapat dipahami bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pembelian sepeda motor secara kredit di Kelurahan Langgini Kec. Bangkinang adalah :

- a. Tidak mempunyai dana yang cukup untuk melakukan pembelian tunai.
- b. Pertimbangan modal usaha; bagi pengusaha, akan lebih menguntungkan karena dana yang tersedia bisa digunakan untuk menambah modal usaha dibandingkan bila dana yang ada harus semuanya digunakan untuk melakukan pembelian tunai.
- c. Sebagai pemicu atau motivasi dalam bekerja, dengan adanya kewajiban untuk mengangsur pembayaran tiap bulan biasanya seseorang akan lebih terpacu dalam bekerja.
- d. Banyak orang cenderung memiliki sesuatu hanya karena ingin dihargai oleh teman atau tetangga, walaupun terkadang tidak mempunyai dana yang cukup untuk membeli tunai (gengsi).

C. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Kredit Sepeda Motor oleh Rumah Tangga di Kelurahan Langgini

Dahulu, praktek perkreditan yang dijalankan di masyarakat sangat sederhana, sebagai konsekuensi langsung dari kesederhanaan metode kehidupan mereka. Akan tetapi pada zaman sekarang, kehidupan umat manusia secara umum telah mengalami kemajuan dan banyak perubahan.

Tidak pelak lagi, untuk dapat mengetahui hukum berbagai hal yang dilakukan oleh masyarakat sekarang, kita harus mengadakan study lebih mendalam untuk mengetahui tingkat kesamaan antara yang ada dengan yang pernah diterapkan di zaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Bisa saja, nama tetap sama, akan tetapi kandungannya jauh berbeda, sehingga hukumnyapun berbeda.

Diantara jenis transaksi yang telah mengalami perkembangan makna dan penerapannya adalah transaksi perkreditan. Dahulu, transaksi ini hanya mengenal satu metode saja, yaitu metode langsung antara pemilik barang dengan konsumen. Akan tetapi di zaman sekarang, perkreditan telah berkembang dan mengenal metode baru, yaitu metode tidak langsung, dengan melibatkan pihak ketiga.

Dengan demikian pembeli sebagai pihak pertama tidak hanya bertransaksi dengan pemilik barang, akan tetapi ia bertransaksi dengan dua pihak yang berbeda:

Pihak kedua: Pemilik barang.

Pihak ketiga: Perusahaan pembiayaan atau perkreditan atau perbankan.

Perkreditan semacam ini biasa kita temukan pada perkreditan kendaraan bermotor.

Menjual dengan kredit artinya bahwa seseorang menjual sesuatu (barang) dengan harga tangguh yang dilunasi secara berjangka. Hukum asalnya adalah dibolehkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala

Dalil pertama: Keumuman firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ. البقرة: 282

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” [Al-Baqarah : 282

Ayat ini adalah salah satu dalil yang menghalalkan adanya praktek hutang-piutang, sedangkan akad kredit adalah salah satu bentuk hutang, maka dengan keumuman ayat ini menjadi dasar dibolehkannya perkreditan.

Dalil kedua: Hadits riwayat ‘Aisyah radhiaalahu ‘anha.

اشترى رسول الله صلى الله عليه و سلم من يهوديٍّ طعاماً نسيئَةً ورهنه درعه. متفق عليه

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli sebagian bahan makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran dihutang, dan beliau menggadaikan perisai beliau kepadanya.” (Muttafaqun ‘alaih)

Pada hadits ini, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan dengan pembayaran dihutang, dan sebagai jaminannya, beliau menggadaikan perisainya. Dengan demikian hadits ini menjadi dasar dibolehkannya jual-beli dengan pembayaran dihutang, dan perkreditan adalah salah satu bentuk jual-beli dengan pembayaran dihutang.

Dalil ketiga: Keumuman hadits salam (jual-beli dengan pemesanan).

Diantara bentuk perniagaan yang diijinkan syari’at adalah dengan cara salam, yaitu memesan barang dengan pembayaran di muka (kontan). Transaksi ini adalah kebalikan dari transaksi kredit. Ketika menjelaskan akan hukum transaksi ini, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak mensyaratkan agar harga barang tidak berubah dari pembelian dengan penyerahan barang langsung.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam hanya bersabda:

من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه

“Barang siapa yang membeli dengan cara memesan (salam), hendaknya ia memesan dalam takaran yang jelas dan timbangan yang jelas dan hingga batas waktu yang jelas pula.” (Muttafaqun ‘Alaih)

Pemahaman dari empat dalil di atas dan juga lainnya selaras dengan kaedah dalam ilmu fiqh, yang menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal.

Berdasarkan kaedah ini, para ulama' menyatakan bahwa: selama tidak ada dalil yang shahih nan tegas yang mengharamkan suatu bentuk perniagaan, maka perniagaan tersebut boleh atau halal untuk dilakukan.

Adapun sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

من بَاعَ بَيَعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا أَوْ الرَّبَا. رواه الترمذي وغيره

“Barang siapa yang menjual jual penjualan dalam satu penjualan maka ia hanya dibenarkan mengambil harga yang paling kecil, kalau tidak, maka ia telah terjatuh ke dalam riba.”

Empat ulama madzhab dan mayoritas ulama fiqih kontemporer mengakui keabsahan praktek jual beli kredit dengan harga jual lebih tinggi dari harga tunai. Diantara landasan syariah yang dijadikan landasan yang memperbolehkan praktek akad jual beli kredit adalah sebagai berikut:

1. Hukum asal dalam muamalah adalah mubah, kecuali terdapat *nash* shahih dan sharih yang melarang dan mengharamkannya. Berbeda dengan ibadah mahdhah, hukum asalnya adalah haram kecuali ada *nash* yang memerintahkan untuk melakukannya. Dengan demikian, tidak perlu mempertanyakan dalil yang mengakui keabsahan sebuah transaksi muamalah, sepanjang tidak terdapat dalil yang melarangnya, maka transaksi muamalah sah dan halal adanya.

2. Keumuman *nash* al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275:

واحل الله البيع و حرم الربو

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Dalam ayat ini, Allah mempertegas keabsahan jual beli secara umum, kehalalan ini mencakup semua jenis jual beli, termasuk di dalamnya jual beli kredit. Serta menolak dan melarang konsep ribawi.

3. Adanya unsur tolong-menolong dalam transaksi jual beli kredit, dikarenakan pembeli memungkinkan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan tanpa harus langsung membayarnya. Prinsip tolong-menolong ini sesuai dengan semangat al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2:

“Dan saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan, dan jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan”

4. Kepentingan penjual untuk menaikkan harga jual lebih tinggi dari harga tunai, dengan sebab adanya penambahan jangka waktu pembayaran adalah sebagai bagian dari harga jual tersebut, bukan sebagai kompensasi waktu semata yang tergolong riba. Dan sudah menjadi hal yang lumrah, bahwa sebuah komoditas mempunyai nilai yang berbeda dan bisa berubah nilainya dari masa ke masa. Diantara jumur ulama fiqih yang berpendapat demikian adalah: Al Ahnaf, para pengikut Imam Syafi'i, Zaid bin Ali dan Muayyid Billah.

5. Transaksi muamalah dibangun atas asas mashlahat. Syara' datang untuk mempermudah urusan manusia dan meringankan beban yang ditanggungnya. Syara' juga tidak akan melarang bentuk transaksi kecuali terdapat unsur kezaliman di dalamnya. Seperti riba, dhalim, penimbunan, penipuan dan lainnya. Jual beli kredit akan menjadi mashlahat bagi kalangan masyarakat menengah kebawah. Yang memungkinkan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan keterbatasan *income* yang dimiliki.

Dengan demikian jual beli komoditas dengan cara kredit, yang termasuk di dalamnya kendaraan bermotor, bukanlah transaksi hutang piutang atau pun transaksi atas barang ribawi, namun ia adalah jual beli murni yang keabsahannya diakui oleh syariat. Tentunya, dengan ketentuan-ketentuan yang telah tersebut di atas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa :

1. Mengetahui konsep atau tata cara mengajukan kredit sepeda motor pada dealer.
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah rumah tangga melakukan pembelian sepeda motor secara kredit adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak mempunyai dana yang cukup untuk melakukan pembelian tunai.
 - b. Pertimbangan modal usaha; bagi pengusaha, akan lebih menguntungkan karena dana yang tersedia bisa digunakan untuk menambah modal usaha dibandingkan bila dana yang ada harus semuanya digunakan untuk melakukan pembelian tunai.
 - c. Sebagai pemicu atau motivasi dalam bekerja, dengan adanya kewajiban untuk mengangsur pembayaran tiap bulan biasanya seseorang akan lebih terpacu dalam bekerja.
 - d. Banyak orang cenderung memiliki sesuatu hanya karena ingin dihargai oleh teman atau tetangga, walaupun terkadang tidak mempunyai dana yang cukup untuk membeli tunai (gensis).

3. Menurut Ekonomi Islam jual beli komoditas dengan cara kredit, yang termasuk di dalamnya kendaraan bermotor, bukanlah transaksi hutang piutang atau pun transaksi atas barang ribawi, namun ia adalah jual beli murni yang keabsahannya diakui oleh syariat. Tentunya, dengan ketentuan-ketentuan yang telah tersebut di atas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian maka penulis mengharapkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kepada para kepala rumah tangga, agar mengetahui tata cara mengajukan kredit sepeda motor.
2. Kepada pembaca, semoga dapat menambah wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah rumah tangga membeli sepeda motor dengan cara kredit.
3. Kepada rekan-rekan mahasiswa/i dan para pencipta pengembangan ilmu pengetahuan diharapkan hendaknya selalu meneruskan penelitian mengenai kredit sepeda motor khususnya dalam konsep Islam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Caray, *Motivasi*, (<http://makalahdanskripsi.blogspot.com/> diakses tanggal 06 Juni 2013)

Dewi, Y.S, “*Tren Industri Pembiayaan di Indonesia*”,(Economic Review Journal, 2005)

Dendawijaya,L,”*Manajemen Perbankan*”, (Jakarta :Ghalia Indonesia,2001)

Hasil wawancara dengan sales Dealer Yamaha Bangkinang (Abdul Gafar), tanggal 28 Mei 2013

http://id.wikipedia.org/wiki/kendaraan_bermotor,2011

Mawardi, *Diktat Ekonomi Islam* (Pekanbaru : Suska Press, 2003)

M. Dahlan al-Bairy, *Kamus Ilmiah Popular* (Surabaya: Arkola, 1994)

Miranti, E, “*Prospek Industri Sepeda Motor di Indinesia*”,(Economic Review Journal, Desember 2004)

Mishkin,F.S,”*The Economics of money, Banking, and Financial Markets,Sixth Edition*”, (Amerika Serikat :Addison Wesley, 2001)

Nicholson,W. “*Teori Ekonomi Mikro: Prinsip Dasar Dan Pengembangannya*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011)

Purna, I. M., Sumarsono, Astuti, R., Sunjata, I. W. P., (1997), *Sistem pemerintahan tradisional di Riau*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

www.scribd.com, 2010

Sinungan M, *Dasar – dasar dan teknik Manajemen Kredit* (Jakarta : PT.Bina Aksara, 1989)

Subekti dan Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. ke-31 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001)

Teguh Pudjo Mulyono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*, cet. ke-3 (Yogyakarta: BPFE, 1989)

Thomas Suyatno, dkk., *Dasar-dasar Perkreditan* , cet. ke-5 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 12

Undang-undang No. 10 Tahun 1989 tentang Perbankan, pasal 1 ayat (11).

www.bps.go.id Jumlah Penduduk